

## KAJIAN HUKUM ACARA PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2021

Muhammad Affan Kashogi<sup>1</sup>, Sidi Ahyar Wiraguna<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta.

Jl. Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510

### Correspondence

Email: [affan.kashogi@gmail.com](mailto:affan.kashogi@gmail.com)

No. Telp: -

Submitted 25 July 2025

Accepted 04 August 2025

Published 05 August 2025

### Abstract

*The formal review of legislation by the Constitutional Court serves as a crucial instrument in safeguarding the integrity of the legislative process in accordance with constitutional principles. In response to the evolving dynamics of state governance, the Constitutional Court issued Constitutional Court Regulation Number 2 of 2021 as a procedural reform specifically regulating the mechanisms for submission, examination, and decision-making in formal judicial review cases. This study aims to analyze the legal implications of the enactment of said regulation on the effectiveness of constitutional rights protection for citizens, as well as to examine the extent to which the new provisions provide legal certainty and justice in procedural matters. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Regulation Number 2 of 2021 has strengthened both administrative and substantive procedures in reviewing applications, including the enhancement of legal standing, expansion of admissible evidence, and the imposition of submission time limits. However, interpretive gaps remain, which may lead to varied interpretations among constitutional judges, particularly regarding the assessment of procedural formalities in legislation. Therefore, normative refinements and synchronization with Law Number 12 of 2011 on the Formation of Laws and Regulations are necessary. This study recommends improving judges' capacity in evaluating formal review petitions and reinforcing procedural transparency to uphold constitutional values comprehensively within Indonesia's legal system.*

**Keywords:** *effectiveness; procedural law; constitutionality; Constitutional Court; formal review*

### Abstrak

Pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi merupakan instrumen penting dalam menjaga kemurnian proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Seiring perkembangan dinamika ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 sebagai pembaruan hukum acara yang secara spesifik mengatur tata cara pengajuan, pemeriksaan, dan pengambilan putusan dalam pengujian formil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari berlakunya PMK tersebut terhadap efektivitas perlindungan hak konstitusional warga negara, serta mengkaji sejauh mana ketentuan baru tersebut memberikan kepastian dan keadilan hukum dalam proses beracara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa PMK Nomor 2 Tahun 2021 telah mempertegas prosedur administratif dan substansial dalam pemeriksaan permohonan, termasuk penguatan peran legal standing, perluasan alat bukti, dan batasan waktu pengajuan. Namun demikian, masih terdapat celah interpretasi yang dapat menimbulkan multitafsir di antara hakim konstitusi, khususnya terkait penilaian formalitas prosedur legislasi. Oleh karena itu, perlu adanya penyempurnaan norma dan sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Kajian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas hakim dalam menilai pengujian formil serta penguatan transparansi prosedural agar nilai-nilai konstitusional dapat ditegakkan secara utuh dalam sistem hukum Indonesia.

**Kata Kunci:** efektivitas; hukum acara; konstitusionalitas; Mahkamah Konstitusi; pengujian formil

## PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan konstitusional untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), memegang peranan sentral dalam menjaga prinsip supremasi konstitusi dan negara hukum. Salah satu kewenangan penting Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian formil terhadap undang-undang, yakni menguji proses pembentukan undang-undang apakah telah sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Zudan Arief Fakrulloh, 2023). Pengujian ini menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap undang-undang tidak hanya sah secara materiil, tetapi juga sah secara prosedural.

Fenomena meningkatnya permohonan pengujian formil dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan tingginya perhatian masyarakat terhadap proses legislasi di Indonesia. Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2023, tercatat sebanyak 12 perkara pengujian formil diajukan dalam kurun waktu satu tahun, menunjukkan lonjakan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu contoh aktual adalah pengujian formil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang menuai kontroversi publik karena dinilai tidak sesuai dengan asas keterbukaan dan partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bahkan menyatakan pembentukan UU tersebut inkonstitusional bersyarat, menandai pentingnya aspek formil dalam legislasi nasional. Seiring dengan dinamika tersebut, Mahkamah Konstitusi menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang mengatur lebih lanjut mekanisme pengajuan dan pemeriksaan pengujian formil. PMK ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, mempertegas legal standing pemohon, memperluas ruang pembuktian, serta memperjelas batasan waktu pengajuan permohonan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat perdebatan yuridis terkait dengan ruang lingkup pengujian formil, parameter validitas formil, dan harmonisasi antara PMK dan peraturan pembentukan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU Nomor 13 Tahun 2022. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi konsistensi hukum acara pengujian formil dengan prinsip-prinsip konstitusional dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Kajian ini juga penting untuk mengidentifikasi celah normatif maupun implementatif dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 yang berpotensi melemahkan perlindungan konstitusional warga negara.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan hukum acara pengujian formil undang-undang berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021?
2. Bagaimana implikasi yuridis PMK Nomor 2 Tahun 2021 terhadap perlindungan hak konstitusional pemohon dalam pengujian formil?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis ketentuan hukum acara pengujian formil undang-undang sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021.
2. Untuk mengkaji implikasi yuridis dari PMK tersebut terhadap efektivitas perlindungan hak konstitusional warga negara.

### **Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara Mahkamah Konstitusi, dalam konteks pengujian formil undang-undang.
2. Secara praktis, penelitian ini menjadi masukan bagi Mahkamah Konstitusi, pembentuk undang-undang, dan masyarakat dalam memahami serta mengimplementasikan hukum acara pengujian formil secara lebih akuntabel dan transparan.

Penelitian ini menggunakan metode Dengan yuridis normatif (sidi, 2025). penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif, doktrin, serta asas hukum yang berlaku, guna menilai kesesuaian pengaturan hukum acara pengujian formil dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 dengan prinsip-prinsip konstitusional. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta rekomendasi yang konstruktif dalam rangka memperkuat sistem hukum acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

## **Bagaimanakah ketentuan hukum acara pengujian formil undang-undang berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021?**

### **A. Pengantar Konseptual Pengujian Formil di Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki lima kewenangan utama sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yaitu:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
5. Memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (Welda Aulia Putri, 2022).

Pengujian materiil menyangkut substansi norma undang-undang, sedangkan pengujian formil menyangkut prosedur pembentukan undang-undang (Ahyar, 2023). Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU MK). Pengujian formil merupakan bagian dari fungsi pengawasan konstitusional (constitutional control) yang bertujuan memastikan bahwa proses legislasi tunduk pada prinsip negara hukum, terutama asas legalitas dan keterbukaan (Asshiddiqie, 2021).

## **B. Ketentuan Umum dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021**

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar (selanjutnya disebut PMK 2/2021) menggantikan PMK sebelumnya dan mengatur secara lebih rinci mengenai prosedur pengajuan, pemeriksaan, dan putusan perkara pengujian formil. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) PMK 2/2021, dinyatakan bahwa permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD dapat diajukan berdasarkan alasan: a. Undang-Undang bertentangan dengan UUD dari sisi pembentukan (pengujian formil); b. Undang-Undang bertentangan dengan UUD dari sisi substansi (pengujian materiil); c. Kedua-duanya. Dengan demikian, PMK ini membuka ruang bagi pemohon untuk mengajukan pengujian formil secara murni maupun kumulatif dengan pengujian materiil (Hsb, 2019) (Ayu Wulandari, 2025).

## **C. Syarat dan Prosedur Pengajuan Pengujian Formil**

### **1. Legal Standing Pemohon**

Legal standing atau kedudukan hukum pemohon diatur dalam Pasal 51 UU MK (Prasetio, 2023), yang menyatakan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan adalah warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, Lembaga negara, perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan.

Dalam konteks pengujian formil, kerugian konstitusional seringkali dikaitkan dengan hak atas partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP).

### **2. Batas Waktu Pengajuan**

Dalam Pasal 9 PMK 2/2021, dinyatakan bahwa pengajuan permohonan pengujian formil diajukan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Undang-Undang diundangkan dalam Lembaran Negara (Chandranegara, 2021). Pembatasan waktu ini bertujuan menjamin kepastian hukum dan menghindari ketidakpastian jangka panjang dalam implementasi regulasi. Batas waktu tersebut diperkenalkan secara tegas dalam PMK 2/2021 dan menjadi sorotan penting dalam praktik pengujian formil. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan sebelumnya, seperti dalam Putusan No. 27/PUU-VII/2009, sempat menyatakan bahwa tidak ada batas waktu eksplisit, namun

perkembangan praktik peradilan mengharuskan adanya limitasi agar tercipta tertib hukum (Kurniawati, 2019).

### 3. Alat Bukti dalam Pengujian Formil

Pengujian formil sangat bergantung pada alat bukti dokumen, terutama risalah rapat, daftar hadir, dokumen naskah akademik, berita acara rapat paripurna, dan bukti partisipasi publik. Pasal 44 PMK 2/2021 menyebutkan bahwa alat bukti yang dapat diajukan meliputi: a. Surat atau tulisan; b. Keterangan saksi; c. Keterangan ahli; d. Keterangan para pihak; e. Petunjuk, dan; f. Alat bukti lain berupa informasi elektronik. Dalam praktiknya, pembuktian dalam pengujian formil menjadi kompleks karena melibatkan banyak dokumen prosedural yang tidak selalu terdokumentasi secara transparan oleh pembentuk undang-undang.

### D. Putusan Pengujian Formil dan Implikasinya

Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan pengujian formil dapat menyatakan bahwa undang-undang:

1. Bertentangan dengan UUD secara formil dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Bertentangan dengan UUD secara formil namun diberi masa perbaikan (inkonstitusional bersyarat);
3. Tidak bertentangan dengan UUD dan tetap berlaku.

Contoh penting dalam konteks ini adalah Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian UU Cipta Kerja, di mana Mahkamah menyatakan UU tersebut inkonstitusional bersyarat karena proses pembentukannya tidak sesuai dengan asas keterbukaan dan partisipasi publik sebagaimana diamanatkan dalam UU PPP (Fadillah, 2022). Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya menilai prosedur administratif, tetapi juga substansi dari prinsip-prinsip konstitusional dalam proses legislasi. Putusan pengujian formil bersifat erga omnes dan final and binding, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK dan diperkuat dalam praktik peradilan konstitusi. Efek dari putusan ini adalah pembatalan keseluruhan undang-undang jika dinyatakan cacat secara formil (Alarode Lahoya Simbolon, 2025).

### E. Harmonisasi PMK 2/2021 dengan UU PPP

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi hukum acara pengujian formil adalah harmonisasi antara PMK 2/2021 dengan ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU PPP mengatur secara rinci prosedur pembentukan undang-undang, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Kesesuaian prosedur pembentukan dengan UU PPP menjadi tolok ukur utama dalam penilaian Mahkamah. Oleh karena itu, dalam pengujian formil, Mahkamah akan membandingkan seluruh proses legislasi dengan standar prosedural dalam UU PPP, termasuk partisipasi masyarakat, ketersediaan naskah akademik, dan dokumentasi risalah rapat.

### F. Tanggapan Akademisi terhadap PMK 2/2021

PMK 2/2021 merupakan langkah progresif dalam memperkuat kejelasan hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, Mahkamah menjaga konsistensi dalam penerapan standar pengujian formil agar tidak terjadi inkonsistensi antar putusan (Isra, 2014). Senada dengan itu, bahwa pembuktian dalam pengujian formil kerap kali menjadi kendala teknis karena keterbatasan akses terhadap dokumen legislasi. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme akses informasi legislatif yang lebih terbuka untuk mendukung efektivitas pengujian formil (Mochtar, 2022).

### **G. Analisis Kritis terhadap Praktik Hukum Acara**

PMK 2/2021 telah membawa sejumlah kemajuan dalam aspek formalisasi prosedur, batas waktu, dan penegasan kedudukan pemohon. Namun, terdapat beberapa kritik terhadap implementasi PMK tersebut:

1. Kurangnya sinkronisasi vertikal antara PMK dan UU PPP dalam hal partisipasi publik dan dokumentasi proses legislasi.
2. Minimnya akses terhadap dokumen pembentukan undang-undang, yang menyebabkan pembuktian permohonan formil menjadi sangat sulit (Sultan Reza Islami, 2025).
3. Interpretasi variatif antar hakim terhadap prinsip-prinsip formil yang belum memiliki parameter baku.

### **KESIMPULAN**

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum acara pengujian formil dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 telah memberikan kerangka hukum yang lebih jelas, sistematis, dan terstruktur dalam penyelesaian perkara pengujian formil undang-undang. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih bergantung pada keterbukaan informasi legislasi, keseragaman interpretasi hakim, dan sinergi antara PMK dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya UU PPP. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan agar hukum acara pengujian formil benar-benar menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga keabsahan proses legislasi yang konstitusional.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 telah memberikan dasar hukum yang jelas dan sistematis dalam mengatur tata cara beracara pengujian formil undang-undang. Melalui pengaturan mengenai batas waktu pengajuan, legal standing, serta alat bukti yang dapat digunakan, peraturan ini memperkuat prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas dalam proses peradilan konstitusi. Namun, efektivitas pengujian formil masih menghadapi tantangan teknis dan substantif, khususnya terkait akses terhadap dokumen legislasi dan sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengujian formil undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai prinsip konstitusional. PMK Nomor 2 Tahun 2021 telah memperkuat posisi pemohon dan mendorong keterbukaan dalam pembuktian. Namun demikian, diperlukan konsistensi penafsiran hakim serta peningkatan transparansi legislatif agar pengujian formil tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dalam melindungi hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, hukum

acara pengujian formil harus terus dievaluasi demi terwujudnya peradilan konstitusi yang adil dan berintegritas.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 memberikan landasan hukum yang lebih terstruktur dalam mengatur tata cara pengujian formil undang-undang. Aturan ini memperjelas batas waktu pengajuan, mempertegas kedudukan hukum pemohon, serta memperluas jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pemeriksaan. Meskipun demikian, efektivitasnya masih menghadapi kendala teknis, seperti keterbatasan akses terhadap dokumen legislasi dan minimnya harmonisasi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oleh karena itu, perbaikan implementatif dan normatif tetap diperlukan.

Pengujian formil undang-undang berperan penting dalam menjaga legitimasi prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan. PMK Nomor 2 Tahun 2021 telah memperkuat mekanisme pengujian ini dengan memberikan ruang bagi partisipasi publik serta memperjelas tanggung jawab konstitusional para pihak. Namun, inkonsistensi penafsiran oleh hakim dan rendahnya transparansi proses legislasi menjadi tantangan utama. Dengan memperkuat transparansi, membangun standar pembuktian yang baku, dan meningkatkan kapasitas hakim, pengujian formil dapat berkembang menjadi sarana yang efektif dalam perlindungan hak konstitusional warga negara.

## REFERENSI

- Ahyar, S. W. (2023). THE SOCIO-CULTURAL ROLE OF THE COMMUNITY UPON FORMATION OF LEGISLATION (A Review of the Electoral Act). *International Conference on The State, Law, Politics & Democracy (ICon-SLPD)*, 570-582.
- Alarode Lahoya Simbolon, S. A. (2025). Analisis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Implikasi Putusan terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 204-215.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Ayu Wulandari, S. A. (2025). Problematika Penerapan Prinsip Due Process of Law dalam Hukum Acara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 52-63.
- Chandranegara, I. S. (2021). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fadillah, N. (2022). Lex Renaissance. *Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Dan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara*, 5.
- Hsb, A. M. (2019). *KEBERADAAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PUTUSANNYA*. Medan: Enam Media.
- Isra, S. (2014). *Jurnal Konstitusi. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, 17.
- Kurniawati, I. (2019). *Jurnal Hukum. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE*, 19.
- Mochtar, Z. A. (2022). *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta: Buku Mojok.
- Prasetio, D. E. (2023). : *Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan. IUS CONSTITUENDUM LEGAL STANDING BAGI WNA TERKAIT*, 2-3.

- sidi, A. W. (2025). EKSPLORASI METODE PENELITIAN DENGAN PENDEKATAN NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PENELITIAN HUKUM DI INDONESIA. *Lex Jurnalica*, 66-72.
- Sultan Reza Islami, S. A. (2025). Ketidakseimbangan Pembuktian dalam Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi: Antara Hukum dan Kepentingan Politik. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 122-132.
- Welda Aulia Putri, D. B. (2022). Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional. *MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM REPUBLIK INDONESIA*, 6.
- Zudan Arief Fakrulloh, S. A. (2023). LEGAL REFORMS IN INDONESIA RELATED TO "PRESIDENTIAL THRESHOLD" OF PRESIDENTIAL CANDIDATE IN LAW NO. 7/2017 CONCERNING GENERAL ELECTIONS. *us Positum: Journal Of Law Theory And Law Enforcement*, 58-69.
- Zudan Arief Fakrulloh, S. A. (2023). LEGAL REFORMS IN INDONESIA RELATED TO "PRESIDENTIAL THRESHOLD" OF PRESIDENTIAL CANDIDATE IN LAW NO. 7/2017 CONCERNING GENERAL ELECTIONS. *us Positum: Journal Of Law Theory And Law Enforcement*, 58-69.